



PEMERINTAH KOTA PALU
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Bantilan Kelurahan Lere Telepon (0451) 4021542 Kode Pos 94221

E-Mail : disdikpalu.kota@gmail.com Website : www.disdikbudkotapalu.com

Nomor : 400.3.5 / 12800 / Dikbud.

Kepada

Lamp. : -

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kota Palu

Hal. : Rekomendasi Pemberian Izin
Oprasional

di -

Palu

Menindaklanjuti Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor : 3191/16.74.8/DPMPSTP/IX/2024 tentang Izin Lembaga Pendidikan (Izin Oprasional), bersama ini dengan hormat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memperhatikan Peraturan Pemerintah Nomor 05 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan berusaha berbasis resiko;
2. Memperhatikan Surat Edaran (SE) Sesjen Kemendikbud Riset Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
3. Memperhatikan Permendikbud Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Bidang Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Setelah meneliti berkas Permohonan Izin dari :
Nama Lengkap : SD IT BAHRUNNAJAAH
Nama Ketua Yayasan : LULU SARINI, S.H.I, M.H
Alamat : Jl. Pue Salangga
Nomor HP : 081259709640

Maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu memberikan Rekomendasi kepada Sekolah Dasar Islam Terpadu Bahrunnajaah untuk mendapat Izin Oprasional.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatian serta kerjasama yang baik kami ucapkan terima kasih.

Palu, 21 November 2024

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kota Palu



HARDI, S.Pd., M.Pd

Pembina Utama Muda, IV/c

Nip. 19680929 199512 1 002



IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL
NOMOR : 102/16.74.8/DPMPSTP/XI/2024

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Wali Kota Palu Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu serta Berita Acara Hasil Peninjauan Lapangan Nomor 132/OP.PEND/DPMPSTP/XI/2024 tanggal 25 Oktober 2024 dan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Palu Nomor 400.3.5/12880/DIKBUD tanggal 21 November 2024, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palu, memberikan Izin Operasional kepada :

Nama Yayasan / Lembaga / Perorangan : YAYASAN PANTOSIGI QURANI ASSADAH (SD IT BAHRUNNAJAAH)
Alamat : JL. PUE SALANGGA PALU
Nama Penanggung Jawab : LULU SARINI, S.H.I, M.H
Lokasi Kegiatan Usaha : JL. PUE SALANGGA PALU
K E L I : PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASA IBTIDAIYAH SWASTA (85121)
Bidang Kegiatan Spesifik : PENDIDIKAN DASAR
Nomor Induk Berusaha : 2602240183815
Diterbitkan Tanggal : 26 Februari 2024

Izin Operasional ini diberikan untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan satuan pendidikan formal dan dapat dicabut apabila tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 1 bulan sebelum jangka waktunya berakhir.

Ditetapkan di: PALU
Pada tanggal : 26 November 2024



Ditandatangani secara elektronik oleh:
Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Dra. IRMAWATI ALKAF, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP 19681028 199403 2 016

BIAYA GRATIS

Catatan:

- * UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1.
- * Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.
- * Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR.
- * Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan mengakses link yang ada pada QR-Code.

